

**PATEN SEBAGAI ALTERNATIF
COLLATERAL DALAM PERJANJIAN
KREDIT PERBANKAN
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**




Oleh :
Poppy Rosita Pusparini, MA., S.H., MH
(030110050 M)

**MAGISTER HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Tesis ini Telah Disahkan
Pada Tanggal 11 Agustus 2005**

**Oleh :
Pembimbing**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS
NIP : 130604270

**Mengetahui :
Ketua Program
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**



Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., MS, LL.M
NIP : 130517142

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2005**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora., S.H., Mhum

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni., S.H., MS

2. Agus Yudha Hernoko., S.H., MH

ABTRACTION

The world keeps evolving, generation by generation. One of the most importing aspects of evolution is technology. It even becomes the measurement to divide which country is the most developed then others. Technology become the proved of humans knowledge. That is way become important day by day to protect it by all mean necessary. Weather protecting the technologies, or the human who created the technologies, or even the process of creating and developing the technologies it self. That's when the technology and the law came across each other. The laws create the frame to protect it, such as The Patent Laws.

On the other hands, technology will also developed if it had enough fund. In our country one of the most reliable fund resources is banks. Bank provided fund for the people who create and developed the technologies, especially the one with limited fund to give a head start, or in other words to gives loan to start producing. So when the producer had their new born technology, and the already enlisted it with The Patent, their next step will be to produce the technologies.

The Banks have their own rules in providing the fund. One of the basic is that it must have collateral. The collateral it self also have the guide line, such as: it has to have the great value of money, and easy to transfer from one to another. The common collateral we found these days is estate such as house or land, vehicle, stock or even machinery in the factory.

But the question will occurs when the producer don't have enough object to become the loan collateral. And all they have left is The Patent certificate. Is it worth something? Or in other words can it be used to be their collateral? Is the laws approved it or even against it. This is the main idea of this Thesis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'amin, akhirnya Saya berhasil menyelesaikan salah satu dari tugas-tugas wajib Saya selaku Mahasiswi Magister Hukum Bisnis di Universitas Airlangga ini, yaitu penyusunan Tesis. Untuk itu perkenankanlah Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada Saya :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, tempat Saya berpaling bila sudah tidak ada lagi yang bisa Saya upayakan selaku manusia. Allah Sang Khalik, dan Maha Berilmu.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua Saya (Nehry Mangkuto Ameh dan Masnarita Masnoer), Papa dan Mama, Tesis ini persembahkan Saya buat Papa dan Mama. Terima kasih untuk semua cinta, perhatian dan pengertiannya selama ini. Poppy sangat Menyayangi Papa dan Mama.
3. Terima kasih untuk Suami, Sahabat, Teman, Kekasih dan Belahan Jiwa Saya H. Muhammad Firdiansyah, S.H., M.Kn. Semua kesusahan, kepenatan dan kelelahan akan hilang bila ada dirimu. Allah telah memilihkanmu untukku. You may be not the perfect man in the world, but you just simply the perfect man for me in this world. Semoga jodoh kita dipanjangkan hingga di akherat kelak. Amin, ya robbal alamin.
4. Terima kasih juga kepada kedua mertuaku, Ir. H. Muhammad Husni Murad, Dipl.HE dan Hj. Umi Heni Sunarti. Terima kasih atas dukungannya ya Papa dan Mama. Insya Allah Poppy termasuk wanita yang beruntung di dunia ini karena mendapatkan mertua yang sangat penyayang dan pengertian seperti Papa dan Mama.
5. Terima Kasih kepada Prof. DR. H. Moch.Isnaeni, SH,MS., selaku Dosen pembimbing Saya. Transfer ilmu yang Profesor berikan tidak akan tergantikan oleh siapapun.
6. Terima kasih juga kepada DR. Sogar Simamora SH., MH., dan Yudha Hermoko, SH.MH., selaku Dosen sekaligus Dosen Penguji Tesis saya ini.
7. Tak lupa terima kasih saya juga untuk seluruh teman-teman Magister Hukum Bisnis Angkatan 2001 UNAIR, segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan rekan-rekan sekretariat Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
8. Terima kasih juga kepada adik-adikku Gendhola, Rey, Hans, Mandala, dan Utik, Ipar-iparku Doni, Adit, Mas Firman, Mbak Diana, Mas Agus, dan Cici. Tak lupa sejuta peluk cium untuk keponakan-keponakanku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Annisa, Akhdan, Arsyad, Naya, Hisham, Asa dan Vena. Bunda sayang kalian semua.
9. Terakhir Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya di sini.

Penyusunan Tesis ini jauh dari kata sempurna, maka karna itu apabila ada kesalahan, pasti tanpa saya sadari dan itu murni factor ketidaksengajaan. Untuk itu Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 27 Juli 2005

Poppy Rosita Pusparini Mangkuto Ameh, SH.MH

Daftar Isi

Halaman

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
4. Tinjauan Pustaka.....	7
5. Metode Penelitian.....	20
a. Pendekatan Masalah.....	20
b. Bahan Hukum.....	20
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
6. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II. PERJANJIAN JAMINAN DAN PATEN SEBAGAI OBYEKNYA

2.1. Perjanjian Jaminan Kebendaan sebagai Perjanjian Tambahan.....	23
2.2. Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	45
2.3. Paten sebagai Obyek Jaminan (Benda).....	68
2.4. Lembaga Jaminan bagi Paten.....	76

BAB III. UPAYA HUKUM BANK SELAKU KREDITUR BILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN

3.1. Upaya Hukum Kreditur jika Debitur Wanprestasi dalam BW.....	83
3.2. Kedudukan Bank selaku Kreditur dalam Perjanjian Kredit.....	100

3.3. Fidusia sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Diri Bank selaku Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Paten sebagai Obyek Jaminan.....	107
--	-----

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	115
2. Saran.....	116

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan dunia yang semakin pesat ditandai dengan berbagai loncatan kemajuan dibidang teknologi. Perkembangan ini merupakan imbas balik dari kebutuhan manusia yang semakin beragam dan kompleks. Perkembangan ini pada salah satu sisinya akan merambah pula pada bidang hukum, yang tentunya diharapkan akan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perubahan ekonomi.¹ Bagi bangsa Indonesia arus globalisasi yang melanda ke segenap penjuru dunia ini mau tidak mau harus dihadapi dengan rasa optimis dan persiapan yang matang dari berbagai unsur yang terkait. Perubahan yang pesat di bidang ekonomi dan perdagangan juga menuntut untuk diikuti oleh perkembangan hukum yang cepat dan memadai. Menurut **Pande Radja Silalahi**, dalam era ini perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak

¹ Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay, **Law and The Behavioral Sciences**, The Bobbs, Merrill Co., Inc., New York, 1969, h.ix

ekonomi dengan tetap mengacu pada efektifitas dan efisiensi.²

Ada bermacam cara untuk memacu sinergi perkembangan ekonomi dengan sifat antisipatif hukum. Menarik untuk disimak analisis **Charles Himawan** yang menyatakan bahwa hubungan antara temuan ilmiah dalam bidang hukum dengan pembangunan ekonomi baru ada apabila terbukti hukum memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi.³ Tentu saja ini merupakan tantangan yang berat bagi para ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini pranata hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (Law in Book), melainkan justru harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (Law in Action). Ini mengingat bahwa untuk mendeteksi apakah hukum itu berperan atau tidak dalam masyarakat adalah dengan melihat pada "Law in Action" dari hukum itu sendiri.⁴ Perkembangan bisnis global yang merambah pelbagai sektor kehidupan manusia, pada akhirnya menempatkan hukum pada posisi sentral dan urgen. Aktifitas dunia bisnis yang demikian kompleks dan dinamis menuntut peran hukum yang antisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan riil para pelaku bisnis. Hukum harus mampu

² Pande Radja Silalah, "Profesionalisme dan Etika Pengusaha terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah", Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC, diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya, 6 Maret 1997

³ Charles Himawan, "Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran Ilmu Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober, 1995, h.385.

⁴ *ibid*

membingkai aturan main yang kondusif bagi terciptanya pola hubungan hukum yang seimbang diantara para pihak, menjadikan suatu pola hubungan yang bernuansa "Simbiosis Mutualisme" dan bermuara pada hasil yang "Win and Win Solution".⁵ Kegiatan bisnis oleh pelaku pasar pada umumnya berorientasi pada keuntungan, bukannya kerugian. Menurut H. Moch. Isnaeni, keuntungan yang dikejar itu merupakan hak dari pebisnis tersebut.⁶ Karena itu kegiatan bisnis tersebut wajib difasilitasi dan dilindungi agar roda perdagangan dapat berjalan pada jalur yang sehat dan adil. Perlindungan ataupun fasilitas yang dimaksud dapat diwujudkan oleh sarana hukum yang secara hakiki mempunyai daya paksa.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI. Karena HaKI ini berkaitan dengan aspek kehidupan lainnya seperti teknologi, ekonomi dan budaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu seseorang perancang mode Itali bernama Piere Cardan datang ke Indonesia untuk memohon kepada pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karyanya secara

⁵ A. Yudha Hernoko, *Perkembangan Konsep-konsep Hukum Perjsnjian*, Tugas MKPD, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, h.45

⁶ H. Moch. Isnaeni, *"Perjanjian sebagai Bingkai Kegiatan Bisnis"*, disampaikan pada Continuing Legal Educatin PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, Garden Palace Hotel, Surabaya, 14-18 Januari, 2002, h.4

"membabi buta". Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, HaKI terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Dalam konteks hubungan antar negara, HaKI telah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian kalangan bisnis.

Diketahui bahwa HaKI timbul atau lahir karena adanya intelektualita seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lainnya, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan melalui suatu proses pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan sedemikian rupa tentunya menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai tinggi dan patut dihargai. Dengan adanya konsepsi berpikir seperti diatas, timbul kepentingan untuk menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektual) tersebut.

Telah disinggung bahwa perlindungan hukum hendaklah menyeluruh hingga memberikan kepastian hukum yang mutlak. Termasuk didalamnya terhadap HaKI. Banyak aspek HaKI yang menuntut perhatian hukum lebih, diantaranya perlindungan HaKI mulai dari tahap pengajuan perlindungan hingga tahap dimana pemilik hak beritikad untuk atau menyerahkan kekayaan intelektualnya. Salah satu metode atau cara yang digunakan oleh pemilik hak untuk mengalihkan atau menyerahkan hak kekayaan intelektualnya yang baru berkembang akhir-akhir ini adalah dengan perjanjian jaminan. Dengan kata lain adalah menggunakan HaKI tersebut sebagai objek jaminan dalam perjanjian antar pihak. Hukum jaminan memang erat kaitannya dengan hukum perbankan, karena jaminan dapat digunakan sebagai pelindung yang sifatnya antisipatif terhadap kelangsungan dunia perbankan.

Penjaminan HaKI (khususnya Hak Paten) merupakan alternatif yang cukup menjanjikan, didasari pemikiran logis bahwa perkembangan teknologi akan semakin berkembang. Bagaimana konsep hukum perdata Indonesia tentang penjaminan hak hak paten inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Apakah hak paten tersebut memenuhi syarat sebagai objek jaminan atau tidak ? Dan bila memadai, lembaga jaminan apa yang cocok dengan karakteristik dari paten tersebut ?

Kiranya di akhir penulisan ini jawaban dari permasalahan-permasalahan diatas akan dapat dijawab.

Dengan adanya uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka permasalahan yang timbul adalah :

- a. Apakah paten dapat dijadikan objek perjanjian jaminan?
- b. Apabila debitor wanprestasi, upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek jaminan berupa paten ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat diketahui dengan jelas konsep-konsep yang ada pada hukum perdata Indonesia tentang penggunaan paten sebagai objek jaminan.
- b. Agar dapat mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditur bilamana debitor wanprestasi.

3. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pengembangan pengetahuan para pelaku bisnis pada umumnya dan para pelaku hukum pada khususnya tentang aspek-aspek hukum penjaminan dengan paten sebagai objeknya.

- b. Agar dikemudian hari dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian aturan hukum bagi penjaminan paten, sekaligus menjadi petunjuk pelaksanaan bagi penjaminan paten.

4. Tinjauan Pustaka

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada keuangan karena hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang paling disorot akibat krisis moneter yang melanda sejak tahun 1997. Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang terkena dampak langsung dari krisis moneter tersebut, perbankan nasional benar-benar dihadapkan pada masalah yang kompleks dan krusial. Permasalahan terberat yang harus dihadapi perbankan adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Krisis kepercayaan tersebut sudah mulai

tampak dari berbagai gejolak yang melanda perbankan nasional seperti tindakan likuidasi beberapa bank, melambungnya tingkat suku bunga diluar kewajaran, tersendat bahkan terhentinya penyaluran kredit dan lainnya. Terakhir kali adalah dengan ditolaknya L/C (Letter of Credit) yang dikeluarkan bank-bank devisa Indonesia oleh pihak luar negeri (Counter Partner).

Tanpa mengesampingkan kendala dunia perbankan nasional dalam menghadapi krisis moneter, perbankan nasional tetap mengemban amanat untuk turut andil berkiprah demi keberhasilan pembangunan nasional, khususnya didalam memberikan bantuan permodalan bagi sektor usaha swasta. Selama predikat dan peran strategis perbankan dalam memacu perkembangan nasional masih melekat, maka dipundak perbankan diletakkan harapan dari berbagai pihak. Dalam menjalankan misinya, perbankan nasional selain dituntut untuk mampu membantu pelaku ekonomi mengembangkan usahanya dengan jalan memberikan bantuan finansial, perlu diperhatikan juga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada perbankan. Dalam hal ini perbankan nasional dituntut pula untuk bertindak hati-hati dalam menyalurkan dana kepada pelaku ekonomi yang membutuhkan bantuan atau suntikan dana.

Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak yang memerlukan dana (lack of fund).⁷ Untuk itu sosok perbankan harus menampilkan performa yang prima.⁸ Menurut **Munir Fuady**,⁹ bisnis bank adalah bisnis yang konservatif. Kecenderungan kepada sifat konservatif tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Prudent Banking, terutama disebabkan karena :

- Peranan Bank yang cukup menentukan dalam bisnis bank adalah bisnis yang konservatif. Kecenderungan kepada sifat konservatif tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Prudent Banking, terutama disebabkan karena :

- Peranan Bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi makro
- Berhubungan dengan uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank.
- Karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan match antara dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.

⁷ Muhammad Djumbana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.1

⁸ Muchadarsyah Sinungan, **Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000**, Cet. I, Bhineka Cipta, Jakarta, 1994, h.56-57

⁹ Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.63

Dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998, telah digariskan pentingnya upaya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan, dimana salah satu upaya itu adalah penerapan prinsip kehati-hatian.¹⁰ Prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi logis dari terciptanya hubungan antara bank dengan masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan sebaik-baiknya.

Kemunculan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) pertamakali di dunia perbankan nasional, dalam arti yang lebih tegas dan transparan, yaitu bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 1991 tanggal 28 Februari 1991 (PAKFEB 1991). Azas atau prinsip kehati-hatian merupakan azas yang sangat penting sebagai pedoman operasional perbankan di seluruh dunia. Sebagai penjabaran dari prinsip kehati-hatian tersebut melalui PAKFEB 1991 telah digariskan berbagai rambu yang merupakan prudential standar yang harus diperhatikan oleh perbankan. PAKFEB 1991 merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem perbankan Indonesia dan untuk memutakhirkan (up to date) ketentuan-ketentuan perbankan Indonesia agar konsisten dengan standar-standar internasional di bidang

¹⁰ UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

perbankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS).¹¹

Sebagai tindak lanjut dari PAKFEB 1991, telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu :

- a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
- b. Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan
- c. Jaminan Pemberian Kredit
- d. Pembatasan Pemberian Kredit untuk Pembelian dan Pemilikan Saham
- e. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- f. Ketentuan Pemberian Cerukan
- g. Pinjaman Luar Negeri dan Pemberian Jaminan untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
- h. Pemberian Garansi oleh Bank
- i. Kegiatan Bank di Pasar Modal
- j. Transaksi Margin Trading
- k. Posisi Devisa Netto
- l. Swap dan Swap Ulang
- m. Pengolahan Data Elektronik oleh Bank

Setelah diundangkannya UU Perbankan, maka prinsip kehati-hatian dan berbagai rambu didalam PAKFEB 1991 tersebut telah diambil alih dan dimasukkan kedalam UU tersebut dengan penambahan azas-azas serta rambu-rambu lainnya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan dipancangkannya berbagai rambu sebagai penjabaran dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah untuk menjaga

¹¹ Sutan Remy Syahdeni, **Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana ?**, Orasi Ilmiah pada Peringatan Lustrum VIII/Dies Natalis XL Universitas Airlangga, 10 Nopember 1994, h.12-13

stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah penyimpan dana. Dengan demikian diharapkan bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada para penyimpan dananya (Liquid and Solvent) dan dapat melakukan kegiatan yang menunjang pembangunan.

Pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu sebesar 84,32 % dari seluruh aktiva produktif perbankan. Aktiva produktif adalah penamaan dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan saham dan penanaman lainnya, yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Dalam pemberian kredit, UU Perbankan menegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Prudential Principles).
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank.

4. Harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah berimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses tersebut tidak mengalami masalah dalam arti kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka persoalan tidak akan timbul. Biasanya persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, sebelum memberi kredit bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengenai penilaian yang seksama terhadap agunan, UU Perbankan

menegaskan bahwa apabila berdasar unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur), bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang lazim disebut dengan agunan pokok. Sekalipun demikian untuk mengamankan kepentingan bank selaku kreditur dalam hal debitur cidera janji, bank tidak dilarang untuk meminta agunan tambahan diluar agunan pokok diatas, yang secara hukum sudah ditegaskan oleh pasal 1131 BW, bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dalam praktek, dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, bank selalu meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan ini dalam hukum berupa tanggungan, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum akan dilaksanakan.¹² Tanggungan ini dapat diberikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan atau oleh pihak ketiga. Tujuan dari adanya tanggungan atau jaminan ini adalah, apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu perhubungan hukum yang berupa pemberian yang tidak dilaksanakan, maka sebagai ganti dari uang itu, barang-barang yang menjadi tanggungan tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, "Azas-azas Hukum Perdata", Sumur Bandung, Cet. XI, Bandung, 1992, h.71

diambil sejumlah yang harus dibayarkan sebagai pemenuhan dari kewajiban yang bersangkutan.

Jaminan khusus seperti yang disebutkan diatas dalam dunia hukum dinamakan jaminan kebendaan. Dengan berkembangnya hukum jaminan, maka objek jaminan juga berkembang. Salah satu objek jaminan yang mulai diperbincangkan yaitu HaKI. Dalam penulisan kali ini HaKI yang dibahas lebih difokuskan kepada paten. Objek pengaturan paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini dapat berupa invention, pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Paten merupakan hak eksklusif, yang artinya bahwa paten hanya diberikan kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut, atau untuk memberi kewenangan kepada orang lain guna melaksanakan haknya. Paten hanya diberikan kepada penemu sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas temuannya. Ini berarti orang lain hanya akan menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau izin dari penemu selaku pemilik hak.

Objek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan sudah diatur dalam BW, yaitu pasal 1131, yang berbunyi bahwa segala kebendaan milik pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dari redaksional pasal 1131 BW ini dapat dinyatakan bahwa yang bisa menjadi objek jaminan adalah benda. Pengertian benda sendiri secara yuridis adalah "segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak dalam milik". Ini diatur dalam pasal 499 BW. Bila paten diniatkan untuk menjadi objek jaminan maka paten harus memenuhi kriteria sebagai benda, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1131 dan 499 BW tersebut. Dalam Webster Third New international Dictionary,¹³ dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan paten menurut hukum paten Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

"a government grant of a monopoly rights that gives to one who invents or discover a new and usefull process, machine, manufacture, or composition of matter or a new and usefull improvement there of the exclusive right for a specific terms of 17 years with certain right of extension to make, us, or sell his invention or discovery or to assign or license less than the full potent right and that when issued is prima facie evidence of its own validity but may be attacked in federal courts".

Sedangkan hak paten menurut hukum paten Inggris adalah :

"a grant by sovereign that gives the true and first inventor or certain persons claiming under him the right to exclude for 16 years with certain rights of extension others from th manufacture or use of the inventor's commercially vendible, original, and usefull article or method or process of manufacture or of control, improvement, or modification, that embraces any substance or material and any plant, machinery, or apparatus, and that is sometimes subject in the public interest to compulsory licenses or to revocation".

¹³ Webster Third International Dictionary

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak paten menurut hukum paten Amerika Serikat dan Inggris adalah :

"a monopoly or right granted according to US Patent Law or British Patent Law or under similar statutes for the protection of inventions or discoveries that is protected against infringement by remedies provided by such law or statute and by international conventions executed by the principal nations".

Sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan paten adalah:

"Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya".¹⁴

Paten sendiri merupakan cabang dari HaKI. Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari HaKI (the TRIPs Agreement) tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari :

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran.
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan Data Test
8. Varietas Tanaman Baru

Ditinjau dari cara perwujudannya, HaKI sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh,

¹⁴ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Merek

Hak Cipta di dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika seseorang membeli sebuah buku, maka orang tersebut memiliki buku itu secara fisik, tetapi bukan hak cipta yang ada di dalam buku yang dibeli tersebut.

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang dapat pengembalian yang layak atas usahanya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi yang berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun. Dilihat dari sejarahnya, paten bukanlah sesuatu yang baru untuk orang Indonesia. Sampai tahun 1945 tidak kurang dari 18.000 paten telah diberikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Kolonial Belanda, Octrooiwet 1910.¹⁵ Setelah kemerdekaan, pemberian paten tidaklah sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya.

¹⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Asian Law Group Pty Ltd., bekerjasama dengan Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2002, h.182

Baru pada tahun 70-an dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, tumbuh kesadaran baru dikalangan pemerintah untuk memperbaharui dan melengkapi keseluruhan peraturan di bidang HaKI termasuk paten. Alasan diadakannya pembaharuan adalah karena semakin meningkatnya investasi yang dapat dilakukan oleh negara-negara maju di Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi, ada hubungan yang sangat erat antara tersedianya perangkat peraturan HaKI dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Jika perlindungan HaKI sangat baik dengan ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HaKI serta penegakan hukum yang memuaskan, maka para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Proses reformasi ke arah itu dengan diratifikasinya perjanjian dengan WIPO (yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan hak kekayaan intelektual) pada tahun 1983. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan masuknya Indonesia UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-undang no. 13 tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah kembali memperbaharui Undang-undang Paten dengan mensahkan UU No. 14 tahun 1991 tentang Paten dan Merek. Tujuan diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah untuk

menyesuaikan perlindungan HaKI di Indonesia dengan standar internasional yang terdapat di dalam perjanjian TRIPs.

Terlepas dari berbagai pembaharuan hukum paten tersebut, yang perlu digarisbawahi dalam penulisan tesis ini adalah apakah undang-undang paten tersebut mengakomodir pemikiran untuk menggunakan paten sebagai alternatif objek jaminan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Oleh karena itu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian khususnya yang terkait dengan perjanjian jaminan, benda, dan paten.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

b. Bahan Hukum

- ♦ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penulisan tesis ini. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam penulisan tesis ini, yang berupa : buku literatur, jurnal, majalah, bahan-bahan penelitian lain, bahan-bahan seminar, dan lain sebagainya, yang kiranya dapat memberikan nilai tambah bagi penulisan tesis ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dari bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan tersebut, digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jaminan dan paten.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Perjanjian Jaminan dan Paten sebagai Objeknya. Dalam bab II akan diuraikan tentang aspek-aspek

yang menyangkut perjanjian jaminan, diantaranya arti dari perikatan secara umum, perjanjian jaminan secara khusus, objek-objek jaminan, benda dan hak-hak kebendaan. Selain itu bab ini juga akan membicarakan mengenai paten dan pengaturannya dalam undang-undang paten, termasuk didalamnya karakteristik paten tersebut, khususnya apakah paten tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai benda. Bab ini juga akan membahas mengenai lembaga jaminan yang sesuai untuk paten bila ternyata nanti paten dapat digunakan sebagai objek jaminan.

Bahasan dalam bab II diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pertama dalam penulisan ini.

BAB III : Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.

Dalam bab III ini akan diuraikan mengenai kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang berobjekkan paten, eksekusi paten sebagai objek jaminan, dan kendala yang akan ditemui dalam mengeksekusikannya.

Diharapkan nantinya bab III ini akan dapat menyelesaikan permasalahan kedua yang diajukan dalam penulisan ini.

BAB IV : Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan, serta memberikan masukan-masukan yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran dan

pertimbangan bagi praktisi dalam mengembangkan hukum jaminan di Indonesia.



BAB II**PERJANJIAN JAMINAN DAN PATEN SEBAGAI OBJEKNYA****1. Perjanjian Jaminan Kebendaan sebagai Perjanjian Tambahan**

Hukum perikatan diatur dalam buku II BW, yang berarti bahwa hukum perikatan ini merupakan salah satu bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Sedangkan bagian lain dari hukum kekayaan adalah Hukum Benda. Hukum perikatan mempunyai sifat terbuka, sedangkan hukum benda mempunyai sifat tertutup. Sifat terbuka disini mengandung pengertian bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam buku II BW ini, kecuali yang bersifat memaksa, dapat diadakan penyimpangan-penyimpangan seperlunya oleh pihak-pihak yang berhubungan hukum selama penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi dengan kesepakatan bebas diant para pihak tersebut. Hukum perikatan yang diatur dalam buku II BW ini adalah hukum pelengkap yang merupakan peraturan umum, artinya orang bebas mengadakan perjanjian apapun isinya dan hukum perikatan hanya bersifat melengkapi saja. Definisi hukum perikatan itu sendiri tidak diatur dalam buku II BW ini, tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perikatan dapat diartikan sebagai : *"Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana*

pihak yang satu berhak atas sesuatu sedangkan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu".

Karena perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, maka dapat dikatakan bahwa subjek dari perikatan tersebut adalah para pihak itu sendiri, yang biasanya disebut kreditur dan debitur. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya disebut pihak yang pasif. Objek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi. Ini didasari oleh bunyi dari pasal 1234 BW yang berbunyi : *"Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Dari rumusan sederhana itu dapat diartikan bahwa perikatan melahirkan 'kewajiban' kepada para pihak, yang dapat terwujud dalam salah satu dari bentuk berikut, yaitu :

1. untuk memberikan sesuatu
2. untuk melakukan suatu perbuatan tertentu
3. untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama 'prestasi'. Selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan 'debitur' dan pihak yang berhak menerima prestasi disebut 'kreditur'.

Untuk sahnya perikatan maka objek perikatan tersebut harus memerlukan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Objeknya harus tertentu
Prestasinya harus tertentu, syarat ini diperlukan hanya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Objeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.
3. Objeknya dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan hukum harta kekayaan.
4. Objeknya harus mungkin.

Pasal 1233 BW menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*". Dengan kata lain sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, para pihak dengan sengaja dan sepakat saling mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan. Kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi itu, karena prestasi adalah tujuan dari para pihak yang mengadakan perikatan. Selain perjanjian, perikatan dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini dalam pasal 1352 BW diperinci menjadi dua, yaitu timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya, dalam pasal 1353 BW ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini, diperinci lagi menjadi

perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum.

Perjanjian sendiri batasannya diatur dalam pasal 1313 BW yang berbunyi : *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih "*. Pengertian ini oleh para sarjana ilmu hukum dianggap kurang memuaskan karena mengandung beberapa kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari rumusan 'satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya'. Kata kerja mengikatkan aifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga didalamnya tindakan mengurus kepentingan orang lain, perbuatan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam bagian hukum keluarga. Padahal yang dimaksud sebenarnya oleh pasal 1313 BW ini hanyalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam lapangan hukum

harta kekayaan saja. Lagipula perjanjian yang dikehendaki oleh buku II BW ini hanya perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga tidak jelas maksud dari para pihak untuk mengikatkan diri tersebut.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut. Rutten merumuskan perjanjian sebagai berikut : *"Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan-peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik"*.

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian

dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan, pada saat terjadi perselisihan, maka sebagai alat bukti akan lebih sulit, disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi juga diperlukan itikad baik dari para pihak yang berselisih. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas, maka tersimpulkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

- a. ada para pihak, sedikitnya dua pihak
- b. ada persetujuan antara para pihak
- c. ada tujuan yang akan dicapai
- d. ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. ada bentuk tertentu, lisan ataupun tertulis
- f. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Ada beberapa jenis perjanjian menurut Vollmar :

1. Perjanjian timbal balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Prestasi kedua belah pihak adalah seimbang. Perjanjian timbal balik tidak sempurna (perjanjian dua pihak secara kebetulan) adalah perjanjian di mana pada salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pada pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti apakah kedua prestasi itu adalah seimbang. Sedangkan perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja

yang mempunyai kewajiban pokok, contohnya perjanjian pinjam pakai.

2. Perjanjian yang dibuat dengan Cuma-Cuma atau dengan alas hak yang membebani. Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana menurut hukum hanya salah satu pihak saja yang menerima keuntungan, contohnya hadiah, pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain. Kedua prestasi itu adalah saling berhubungan. Perjanjian timbal balik selalu adalah perjanjian dengan alas hak yang membebani tetapi tidak sebaliknya, misalnya perjanjian pinjam mengganti dengan bunga (pasal 1754 dan pasal 1765 BW).
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian dikategorikan pada perjanjian bernama dan tidak bernama tergantung pada apakah perjanjian tersebut diatur dalam undang-undang atau tidak. Bila perjanjian jelas diatur di dalam undang-undang maka perjanjian ini dinamakan perjanjian bernama, sedangkan bila tidak diatur dalam undang-undang maka disebut perjanjian tidak bernama.
4. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk

menyerahkan hak milik (eigendom). Pada perjanjian obligatoir adalah mengikat untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pada perjanjian kebendaan adalah penyerahan benda serta hak miliknya kepada pihak lain.

5. Perjanjian konsensuil dan riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang berdasarkan kesepakatan atau persesuaian kehendak, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan kesesuaian kehendak saja tetapi juga ada penyerahan nyata, misalnya : penitipan barang (pasal 1694 BW), pinjam pakai (pasal 1740 BW) dan pinjam mengganti (pasal 1754 BW). Pinjam mengganti belum berlaku selama penyerahan barang yang akan dipinjamkan itu belum terlaksana.
6. Perjanjian liberatoir. Merupakan kebalikan dari perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada, misalnya pembebasan hutang (pasal 1438 BW) atau pembaharuan hutang (pasal 1413 BW).
7. Perjanjian pembuktian dan perjanjian penetapan. Perjanjian penetapan adalah perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku antara para pihak tanpa ada maksud untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sifatnya baru. Sifat perjanjian

ini tidak obligatoir tetapi deklaratif dan tidak menimbulkan hal-hal baru tetapi menetapkan apa yang dianggap hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Perjanjian penetapan ini untuk mengakhiri sesuatu yang tidak pasti dalam hubungan hukumnya, dan tentu saja untuk mencegah ketidakpastian itu. Misalnya ganti rugi dalam asuransi. Sedangkan perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak dapat menentukan sendiri apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian tersebut.

8. Perjanjian untung-untungan. Yaitu perjanjian yang sebagian atau keseluruhannya dikuasai oleh hukum publik.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam :

- dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif)
- dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan hukum dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan

objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan oleh hukum. Tidak terpenuhinya salah satu dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).

Dalam perjanjian sendiri terdapat azas-azas umum yang melekat, yaitu :

1 Azas kebebasan berkontrak.

"Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya". Ini adalah bunyi pasal 1338 BW yang memberikan ketentuan yang tegas dalam memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam BW. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan ayat (2)-nya, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari pihak lain dalam perjanjian, atau dalam hal undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

2. Azas Konsensualitas

Azas konsensualitas merupakan perwujudan dari sifat terbuka dari buku II BW. Dengan sifat terbuka tersebut berarti hukum perjanjian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang tentunya akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang adanya kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan pun diantara para pihak telah mengikat para pihak yang bersepakat. Dan karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisan ini diatur dalam pasal 1320 BW sebagai dasar azas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

3. Azas Personalia

Azas personalia dapat ditemukan dalam rumusan pasal 1315 dan 1317 BW. Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikian pun penanggung tetap berkewajiban untuk membuat perjanjian dengan siapa penaggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat

penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian kredit dengan meminjam aturan dalam BW adalah salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 BW, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan yang ada pada BW tersebut. Perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain tidaklah sama walaupun tidak dapat melepaskan diri dari aturan yang tercantum dalam BW. Hal ini disebabkan karena masing-masing bank harus menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Perjanjian kredit sebenarnya tidak memiliki bentuk yang tertentu, hanya dalam praktek ada beberapa hal yang dicantumkan secara umum dalam perjanjian kredit, seperti pemilihan domisili, kewajiban batas waktu melunasinya dan lain sebagainya. Perjanjian kredit itu sendiri berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit.

Menurut Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kemudian ditindaklanjuti dengan ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Titik tolak tersebut memberikan acuan bahwa kredit yang diberikan oleh bank tersebut merupakan kredit yang mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Peluncuran kredit oleh bank menurut Munir Fuady, harus dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip :

1. Prinsip Kepercayaan
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Prinsip 5 C :

- a. Character (Kepribadian)
- b. Chapacity (Kemampuan)
- c. Capital (Modal)
- d. Condition of Economy (kondisi Ekonomi)
- e. Collateral (Agunan)

4. Prinsip 5 P :

- a. Party (para pihak)
- b. Purpose (tujuan)
- c. Payment (Pembayaran)
- d. Profitability (perolehan laba)
- e. Protection (perlindungan)

5. Prinsip 3 R :

- a. Returns (hasil yang diperoleh)
- b. Repayment (pembayaran kembali)
- c. Risk Bearing Ability (kemampuan menanggung resiko)

Faktor Collateral di dalam dunia perbankan disebut dengan istilah agunan, dan ini merupakan jaminan secara yuridis yang berfungsi untuk mengambil pelunasan dari agunan tersebut. Undang-undang perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BW juga mengatur mengenai jaminan dalam pasal-pasalnya, yaitu dalam pasal 1131 dan 1132. Undang-

undang perbankan yang berlaku saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya collateral sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka pendistribusian dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara kita dapatdibedakan kedalam :

1. Cara terjadinya :

- a. yang lahir karena undang-undang
- b. yang lahir karena diperjanjikan

2. Objeknya :

- a. yang berobjek benda bergerak
- b. yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap
- c. yang berobjek benda berupa tanah

3. Sifatnya :

- a. yang termasuk jaminan umum
- b. yang termasuk jaminan khusus
- c. yang bersifat kebendaan
- d. yang bersifat perorangan

4. Kewenangan menguasai benda jaminannya :

- a. yang menguasai benda jaminannya
- b. tanpa menguasai benda jaminannya

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu diatur dalam pasal 1131

BW sebagaimana disebut diatas. Dengan demikian berarti seluruh benda debitor menjadi bagian semua kreditur. Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada debitor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut akan dibagi antar kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari azas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian jaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditur. Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda debitor, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW, dan jaminan khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau 'penyerahan' barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditur berupa :

- Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan, ilmu huku tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.
- Jaminan perorangan, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam BW.

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminkan tersebut. Ciri-cirinya adalah :

- Berhubungan langsung atas kebendaan tersebut
- Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- Selalu mengikuti kebendaannya (*droit de suite*)
- Dapat diperalihkan
- Memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminkan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajiban terhadap debitur.

Pada penjaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut), dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga. Terhadap diri orang-perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan tersebut akan kembali ketentuan pasal 1131 BW, selain aturan dasar mengenai perjanjian jaminan yang disepakati oleh kreditur dan penjamin. Sedangkan pada penjaminan yang bersifat kebendaan, penjaminan dilakukan atas suatu kebendaan tertentu, yang jika debitur wanprestasi (ingkar janji/default), dengan melalui prosedur dan jalur hukum yang berlaku, dapat digunakan sebagai sarana pembayaran guna melunasi hutang debitur. Berbeda-beda menurut macam jaminan kebendaannya, pada umumnya kebendaan yang dijaminkan tersebut diletakkan dalam 'kekuasaan mutlak' kreditur yang memegang jaminan, dengan hak menjual guna mengambil pelunasan dari utang debitur yang wanprestasi tersebut. Dalam jaminan kebendaan, kreditur berhak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda tertentu milik debitur yang dijaminkan dengan hak kebendaan *jura in aliena*. Kreditur

pemegang hak jaminan kebendaan tersebut juga berhak atas pemenuhan atas benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan kreditur lainnya selaku kreditur bersama (konkuren). Hal ini juga dapat terjadi jika pemenuhan hutang kreditur dari hasil penjualan/eksekusi terhadap benda tertentu itu belum mencukupi pelunasan hutangnya. Dalam jaminan ini berlaku azas pencatatan, publisitas dan prioritas, dimana dikatakan bahwa kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan yang lebih dahulu, yang dibuktikan dengan pencatatan dan publisitas yang dilakukan memiliki hak mendahului atas kreditur dengan jaminan kebendaan yang sama tetapi memiliki ranking pencatatan publisitas setelahnya. Hal ini berbeda dengan jaminan perseorangan yang memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan hukum langsung pada diri orang perseorangan atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjamin tertentu tersebut. Ini berarti bahwa dalam penjaminan yang bersifat perseorangan ini berlaku azas persamaan, yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu dengan yang datang kemudian. Semua kreditur atas harta debitur memiliki kedudukan yang sama tanpa memperhatikan urutan kejadiannya.

Telah disebutkan diatas bahwa penjaminan menurut objeknya dapat dibedakan kedalam jaminan yang berobjek benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun sudah tidak terlalu relevan, namun secara hukum perbedaan antara objek benda bergerak dan benda tidak bergerak ini masih dirasakan cukup penting, mengingat bahwa benda menurut jenis kebendaannya menentukan jaminan kebendaan yang dapat diberikan. Dari kewenangan menguasai benda jaminannya, penjaminan dibedakan antara jaminan yang menguasai benda jaminan dan yang tidak menguasai benda jaminannya. Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi. Bagi kreditur penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan berubah nilainya. Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya contohnya adalah hipotek dan credietverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminannya. Bentuk-bentuk lain di luar negeri yang tergolong dalam jaminan tanpa menguasai benda adalah mortgage, chattel mortgage, hire purchase, preferential right, dan fiduciary transfer of ownwership.

Hubungan hukum antara orang/seseorang dengan benda yang diatur dalam pasal-pasal buku II BW menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, yakni hak memberikan

kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan itu bersifat mutlak (absolut) yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Selain itu pada hak kebendaan ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari pihak yang lain. Di dalam buku II BW diatur macam-macam hak kebendaan akan tetapi dalam membicarakan macam-macam hak kebendaan dalam buku II BW ini harus diingat berlakunya UUPA. Karena di dalam UUPA dinyatakan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang dicabut berlakunya dari buku II BW. Hak-hak kebendaan yang diatur dalam BW ini dapat dibedakan menjadi hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (ini dapat atas bendanya sendiri dan dapat juga atas benda milik orang lain), dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda miliknya sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak/benda bukan tanah. Sedangkan yang memberi kenikmatan atas benda milik orang lain adalah bezit atas benda bergerak/benda bukan tanah, hak memungut

hasil atas benda bergerak/benda bukan tanah, serta hak pakai mendiami atas benda bergerak/benda bukan tanah. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah gadai sebagai jaminan untuk benda bergerak, dan hipotek serta fidusia sebagai jaminan untuk benda-benda tetap. Pada dasarnya setiap benda bergerak bisa dijamin sepanjang mempunyai nilai ekonomis dan hak miliknya bisa dipindahtangankan. Yang membedakan nantinya hanya dapat dilihat dari sudut apakah benda tersebut merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Setelah diketahui objek, selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk dari perikatan yang menyangkut objek tersebut, yaitu jaminan. Perjanjian jaminan termasuk kedalam perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutan, yaitu suatu bentuk perjanjian/perikatan bersyarat yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari pembentukannya. Perjanjian aksesoir tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam perjanjian jaminan, perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit.

2. Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Dewasa ini permasalahan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) beserta lampiran-lampirannya : Annex 1 A,B,C; 2,3, dan 4, perlindungan HaKI secara internasional semakin ketat dan penegakkan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB). Untuk mewujudkan perlindungan HaKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai contoh, di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum yang terdiri dari para ahli di bidang HaKI untuk meningkatkan perlindungan HaKI agar sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKI, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam

kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HaKI.

Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI (The TRIPs Agreement) tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari :

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran.
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data test
8. Varietas tanaman baru.

Jadi, HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dari informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku. HaKI juga dapat disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut

untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut 'lisensi'. Banyak hal yang dapat dilindungi HaKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, lembaran musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara masal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek. Meskipun demikian, hukum HaKI tidak diperluas terhadap situasi di mana seseorang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-undang di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, invensi di bidang ilmiah atau scientist discoveries tidaklah dilindungi. Paten hanya berlaku terhadap suatu proses dan produk serta pengembangan proses atau produk, bukan pada teori ilmu pengetahuan atau penemuan (discovery) dari keberadaan makhluk hidup atau unsur kimia tertentu yang sudah ada sebelumnya secara alami. Walaupun demikian, beberapa penemuan yang tidak dapat dipatenkan mungkin memerlukan waktu yang lama, usaha dan dana untuk menemukannya daripada beberapa invensi

(invention) yang dapat dipatenkan. Contohnya, penjepit kertas, adalah sebuah invensi yang sederhana yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengembangkannya dapat dipatenkan. Namun, sebuah teori yang rumit dan betul-betul ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu membuat pesawat terbang lebih aerodinamis tidak dapat dipatenkan meskipun perkembangan teori tersebut memakan waktu yang lama beserta menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Ditinjau dari perwujudannya, HaKI sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, Hak Cipta di dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika kita membeli sebuah buku, maka kita memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi bukan hak cipta yang ada didalam buku yang kita beli tersebut. Hukum HaKI adalah suatu fenomena yang relatif baru bagi hampir semua negara, tidak hanya negara-negara berkembang. Hukum HaKI terpaksa (dan biasanya gagal) mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan pencipta. Para pembuat undang-undang di seluruh dunia berjuang untuk mengikuti perkembangan baru di bidang teknologi komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Para hakim juga sering berjuang untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru

kedalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HaKI. Hukum HaKI sering menampung mengenai apa yang muncul dan berubah-ubah dan mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu hukum HaKI adalah suatu cabang hukum yang paling banyak dikritik. Inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan oleh para ahli di seluruh undang-undang. Pertanyaan yang paling mendasar dari HaKI ini tentulah apa perlunya melindungi HaKI ? Ada beberapa pemikiran yang mendasari ide tentang perlunya melindungi HaKI, yaitu :

1. HaKI merupakan hak-hak alami.

Mungkin justifikasi yang paling mendasar untuk HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia menyatakan bahwa, "Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materiil) yang diperoleh dari

ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta". Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para penciptanya di banyak negara, misalnya Perancis dan Jerman.

2. Perlindungan reputasi

Perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Perusahaan-perusahaan ini mungkin ingin mencegah pihak lain menggunakan reputasi mereka untuk memproduksi dan/atau menjual produk-produk mereka. Perusahaan-perusahaan lain mungkin menggunakan nama yang sama atau hampir sama, logo atau citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik perhatian konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat mencuri para konsumen dari perusahaan yang memiliki reputasi. Hukum merek mencegah hal seperti ini. Perlindungan adalah sesuatu yang penting karena reputasi perusahaan yang diwujudkan kedalam merek, nama dan dsain bagian luar dari suatu produk tertentu mungkin bernilai. Bahkan mungkin lebih bernilai daripada kekayaan berwujud yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Banyak ahli setuju bahwa hukum HaKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan inovasi diharapkan akhirnya dapat meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

Adapun cabang-cabang utama HaKI dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Cipta

Pada dasarnya, hak cipta adalah hak untuk mengkopi. Hak untuk mengkopi ini memberikan hak-hak kepada pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang hakekatnya adalah untuk mencegah pihak lain mengkopi karya mereka tanpa izin. Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artisttik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi serta program komputer. Hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup

pencipta dan tujuh puluh tahun setelah meninggalnya si pencipta.

2. Paten

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat pengembalian yang layak atas usahanya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 20 tahun.

3. Desain

Desain berhubungan penampakan secara visual dari produk-produk komersial. Desain biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya. Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain

tersebut didaftarkan. Jangka waktu monopoli dari sebuah desain adalah sedikit di bawah jangka waktu perlindungan paten.

4. Merek

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut menggunakan secara eksklusif merek tersebut.

5. Rahasia Dagang

Hukum rahasia dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan dan dijual. Dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi. Karena hukum rahasia dagang melindungi berbagai macam informasi, hukum ini sering digunakan untuk melindungi ciptaan atau invensi jika bentuk-bentuk lain dari HaKI tidak diinginkan atau tidak dapat melindungi informasi seperti itu. Agar dapat dilindungi rahasia dagang, informasi tersebut harus benar-benar rahasia, jika informasi tersebut telah terungkap, perlindungannya

akan hilang dan informasi tersebut akan menjadi milik umum. Oleh karena itu, rahasia dagang sering bukan merupakan cara yang tepat untuk melindungi produk-produk yang dijual dalam skala perdagangan yang luas dan/atau dapat direkayasa ulang dengan mudah.

6. Tata Letak Sirkuit Terpadu

Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan kepada komputer di dunia modern telah menyebabkan para pembuat undang-undang menyediakan perlindungan yang khusus terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, yang digunakan pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan televisi. Banyak negara juga memiliki undang-undang yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya.

7. Rekayasa Genetika

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi turut mempengaruhi perkembangan hukum di bidang HaKI. Misalnya di bidang paten, invensi demi invensi yang berbasis teknologi canggih bermunculan setiap saat,

salah satunya adalah invensi di bidang rekayasa genetika. Sebagai contoh, perkawinan silang antara satu jenis hewan dengan jenis hewan yang lain untuk mendapatkan satu jenis hewan yang baru sudah menjadi fokus penelitian para ahli peternakan saat ini. Sebagai konsekuensi dari penelitian yang lama dan memakan banyak biaya tersebut, para peneliti juga menuntut agar invensi mereka disebut sebagai organisme yang dimodifikasikan secara genetika, diberi perlindungan oleh undang-undang paten. Di beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap invensi di bidang rekayasa genetika di dalam undang-undang paten belum banyak didahulukan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya anggapan bahwa invensi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

8. Internet Domain Names

Pertumbuhan teknologi informasi yang demikian pesat juga turut mempengaruhi perkembangan HaKI. Internet misalnya, telah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat modern saat ini. Berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai mengiklankan suatu

produk, semuanya dapat dilakukan dengan perantara internet. Di samping manfaat besar yang diberikannya kepada para pemakai jasa, perkembangan internet juga memunculkan masalah baru dibidang HaKI, terutama di bidang hak cipta dan merek. Di bidang hak cipta misalnya, isu perbanyakan materi yang tersimpan dalam situs melalui printing dan downloading sangat sulit dipecahkan dengan hanya mengandalkan prinsip-prinsip tradisional yang terdapat dalam undang-undang hak cipta. Demikian juga dengan masalah pembuatan domain name di internet yang dilakukan oleh orang-orang dengan tanpa izin, banyak memakai nama-nama orang terkenal, dan merek-merek terkenal untuk kepentingan si pemasang domain name.

Namun dari semua cabang-cabang HaKI tersebut, pembahasan tulisan ini hanya akan dipusatkan pada paten.

Pada Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, paten memberikan inventor hak eksklusif

untuk mengeksploitasi invensinya secara komersial selama waktu tertentu. Paten juga memberikan hak kepada inventor untuk melarang pihak lain membuat, menggunakan dan menjual invensi yang telah dilindungi paten tanpa persetujuan pihak pemegang paten. Setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir, invensi tersebut menjadi milik umum dan setiap orang bebas menggunakannya. Paten merupakan lawan kata dari 'laten' yang berarti terselubung, sedangkan paten berarti terbuka. Arti kata terbuka didalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut 'spesifikasi paten' yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada berita resmi paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh dirjen. Objek pengaturan hak paten adalah penemuan dibidang teknologi. Penemuan dibidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (invention), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Segala macam jenis invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis makhluk yang baru sekalipun dapat

dipatenkan. Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan paten, inventor harus mempertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dari perlindungan paten tersebut. Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya termasuk contoh bagaimana sebaiknya menjalankan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan. Jika inventor tidak berniat untuk mengungkapkan rahasia invensinya, inventor seharusnya tidak mempatenkan invensinya. Sebagai alternatif, inventor dapat mencari bentuk perlindungan yang lain, misalnya dengan rahasia dagang. Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu :

1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara
2. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal
3. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi lain dengan fasilitas lisensi

4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dan ekonomi negara maju ke negara berkembang

Kerugian paten ialah berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut undang-undang paten yang berlaku. Sistem paten sendiri merupakan titik temu dari berbagai kepentingan, yaitu :

- kepentingan pemegang paten
- kepentingan para investor dan saingannya
- kepentingan para konsumen
- kepentingan masyarakat umum

Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemuan tersebut, baik karena pewarisan, hibah, wasiat, atau sebab-sebab lain. Apabila suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka mereka secara bersama-sama pula berhak memperoleh hak atas penemuan paten tersebut. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila dikemudian hari terbukti

sebaliknya dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Dalam hal hubungan dengan suatu perjanjian kerja, maka yang berhak memperoleh paten atas penemuan adalah orang yang memberikan pekerjaan, kecuali bila diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Hal ini juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Untuk itu penemu berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak, dan pencantuman namanya sebagai penemu dalam surat pemberian paten.

Penemuan atas paten dapat dibagi atas dua lingkup pengaturan, yaitu : penemuan yang dapat diberi paten dan penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Penemuan yang dapat diberikan paten diberikan untuk penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan

dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas. Dua hal yang dapat dikatakan bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru, yaitu jika pada saat pengajuan permintaan paten :

- a. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut ; atau
- b. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Kemudian suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum permintaan paten diajukan :

- a. Penemuan itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang dimaksud dengan pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.
- b. Penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau prosesnya dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Bagi penemuan

berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya, dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, atas penemuan yang sederhana tersebut. Karena memiliki nilai kegunaan praktis, maka terkandung pula didalamnya nilai ekonomis. Benda atau alat hasil produksi yang seperti itu tidak memiliki kualitas penemuan karena penemuan tersebut biasanya diperoleh dengan cara yang lebih sederhana, tidak melalui prosedur sebagaimana lazimnya kegiatan penelitian dan pengembangan. Barang-barang seperti ini biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mesin pembuat bakso, alat pamarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung, perontok gabah, dan lain-lain. Barang-barang tersebut sering kali dikenal sebagai utility model. Karena sifatnya yang sederhana maka perlindungannya diberikan paten sederhana pula.

Sedangkan terhadap penemuan yang tidak diberikan paten terdiri dari 5 bidang penemuan, yaitu :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia maupun hewan.
- c. Penemuan tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya.
- d. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
- e. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Mengenai masalah makanan dan minuman bagi bangsa Indonesia jelas merupakan masalah yang pokok sifatnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penemuan di bidang pangan baik mengenai cara membuat ataupun hasilnya, atau bahan baku untuk membuatnya, dirasa tidak pada tempatnya bila diberikan paten. Sedangkan penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, maka ketentuan ini hanya berlaku bagi penemuan tentang metode pemeriksaan dan lain-lainnya. Sedangkan peralatan kesehatan yang digunakan, baik yang berupa alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk didalamnya, artinya tetap dapat diberikan paten.

Perkembangan terbaru di bidang paten adalah adanya penandatanganan Traktat Hukum Paten di Jeneva oleh 43 negara pada tanggal 1 Juni 2000. Tujuan utama dari traktat ini adalah untuk menyempurnakan dan menyeragamkan prosedur-prosedur permohonan paten di setiap negara di dunia. Sebelum traktat ini dibuat, setiap negara memiliki undang-undang paten dan peraturan pelaksanaan masing-masing. Dengan traktat ini perbedaan yang berkaitan dengan pelaksanaannya dapat diperkecil. Traktat ini memuat beberapa hal, diantaranya :

1. Tanggal permohonan sebuah permintaan paten adalah tanggal penerimaan permohonan.
2. Sebuah negara tidak dibenarkan mewajibkan permintaan paten untuk memenuhi persyaratan paten melebihi persyaratan Traktat Kerjasama Paten (Patent Cooperation Treaty/PCY).
3. Sebuah negara dimungkinkan menerima pengajuan permintaan paten secara elektronik. Akan tetapi sebuah negara tidak diperbolehkan untuk memaksakan pengajuan permintaan paten hanya dengan cara elektronik.
4. Apabila pengajuan permintaan paten dilaksanakan secara elektronik, untuk mengatasi masalah gangguan alam dan elektronik, tanggal permintaan paten dapat diberikan jika pernyataan seseorang bahwa ia telah mengajukan permintaan paten diterima.
5. Inventor, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak inventor, orang yang mengajukan permohonan, pemilik atau orang lain yang berkepentingan, dibenarkan berurusan langsung dengan kantor HaKI setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah permohonan paten.
6. Setiap negara tetap memberlakukan hak-hak yang diperoleh melalui Konvensi Paris.

Manfaat traktat ini adalah memperkecil biaya permohonan paten di setiap negara karena inventor tidak harus menggunakan jasa konsultan paten.

Hak atas suatu paten akan dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten dalam hal-hal apabila :

- a. Paten tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 bulan sejak tanggal pemberian paten
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah diatur dalam undang-undang paten.

Sedangkan pemegang paten dapat mengajukan secara tertulis ke kantor paten mengenai pembatalan paten untuk seluruhnya atau sebagian. Dan kemungkinan lain untuk membatalkan paten adalah dengan adanya gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dapat dilakukan dalam hal apabila:

- a. Menurut ketentuan undang-undang (pasal 2 dan 7), paten seharusnya tidak dapat diberikan.
- b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama.

Dengan adanya ketentuan mengenai pembatalan paten, akan mengakibatkan 4 hal, yaitu :

1. Akan menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak-hak lainnya yang berasal dari paten tersebut.
2. Pemegang lisensi paten berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

3. Pemegang lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya.
4. Bila pemegang paten terlebih dahulu sudah menerima secara sekaligus royalti dari pemegang lisensi, pemegang paten wajib mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi.

Pasal 16, 17 dan 19 Undang-undang Paten menyatakan bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Paten di Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi paten itu di negara lain. Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia. Hal-hal diatas berarti bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten. Proses tersebut adalah 'lisensi'. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi pemegang paten berhak mengalihkan kepemilikan patennya melalui lisensi. Ini merupakan perjanjian antara pemegang paten dengan pihak lain yang diizinkan menjalankan atau

menggunakan paten tersebut. Ada 3 macam lisensi yang sering ditemui dalam praktek, yaitu :

1. Lisensi Eksklusif. Dalam perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten pun tidak lagi berhak menjalankan invensinya.
2. Lisensi Tunggal. Dalam perjanjian ini pemegang paten dapat mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.
3. Lisensi Non-Eksklusif. Melalui perjanjian ini pemegang paten dapat mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.

Perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftar di kantor paten serta dimuat dalam Daftar Umum Paten. Perjanjian lisensi seharusnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- Pihak yang akan membayar biaya tahunan untuk kelangsungan paten
- Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran paten
- Adanya jaminan dari pemegang paten bahwa invensi yang dipatenkan adalah baru
- Adanya jaminan dari pembuat lisensi bahwa patennya sah menurut undang-undang paten.

Sebagaimana halnya dengan undang-undang paten lainnya di dunia, Undang-undang Paten Indonesia mengatur mengenai peralihan kepemilikan paten sebagai suatu kewajiban

(lisensi wajib). Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang paten yang bersangkutan. Istilah lisensi wajib (non Voluntary licence/compulsary licence) ini lebih mengacu pada mekanisme di mana dalam kondisi tertentu dan atas dasar syarat serta cara tertentu pula suatu paten berdasarkan putusan pengadilan negeri setelah mendengar pemegang paten dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang meminta.

3. Paten sebagai Objek jaminan (Benda)

Objek jaminan menurut Retnowulan Sutantio adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitur.¹⁶ Adapun jaminan yang ideal yang diharapkan oleh kreditur adalah jaminan yang berdaya guna dan dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit agar mudah dijual/diuangkan guna menutup atau melunasi hutang debitur. Memperhatikan hal tersebut diatas cukup jelas bahwa jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang yang diberikan kepada debitur kepada kreditur

¹⁶ Retnowulan Sutantio, Mahkamah Agung RI, Proyek Peningkatan Pertimbangan Hukum dan Pembinaan Hukum MARI, *Pendalaman Materi I,II,danIII*, tahun 1993, h.99

untuk menjamin terlinasnya hutang debitur kepada kreditur. Dapat disimpulkan bahwa salah satu objek dari suatu jaminan adalah benda. Benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Ini diatur dalam pasal 499 BW. Apa yang dimaksud dengan Hak Milik sendiri diatur dalam pasal 570 BW, yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda ini dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang pula. Pengertian dapat menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya tersebut bisa diartikan kedalam dua hal. Pertama ialah arti dapat melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut, sedangkan yang kedua adalah dalam arti dapat melakukan perbuatan materiil terhadap benda tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri hak milik tersebut adalah:¹⁷

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, Juli, 1974, h.48

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lainnya. Sedangkan hak-hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
2. Hak milik ditinjau dari kuantitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya.
3. Hak milik itu sifatnya tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lainnya. Sedangkan hak kebendaan lainnya dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
4. Hak milik mengandung inti dari semua hak merupakan bagian dari hak milik ini.

Dalam BW, pengertian benda (zaak) sebagai objek tidak hanya meliputi barang yang berwujud atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, akan tetapi juga barang yang tidak berwujud, yakni berupa hak-hak atas barang yang berwujud. Menurut BW, macam-macam benda dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (pasal 503)
- b. Benda bergerak dan tidak bergerak (pasal 504)
- c. Benda habis pakai dan tidak habis pakai (pasal 505)
- d. Benda yang sudah ada dan yang masih akan ada (pasal 1131)
- e. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (pasal 1163)
- f. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti (pasal 1694)
- g. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan (pasal 1332).

Selain itu diluar sistem BW dalam perkembangannya juga terdapat pembagian lain yaitu Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Terdaftar disini maksudnya adalah didaftarkan dalam suatu register umum yang ditangani oleh suatu instansi tertentu.

Meskipun dalam rumusan pasal 503 BW dikatakan secara tegas bahwa tiap-tiap kebendaan adalah berwujud dan tidak berwujud, namun pada kenyataannya hanya ada empat pasal dalam BW ini yang selanjutnya menyebutkan istilah kebendaan tidak berwujud, yaitu :

1. Pasal 613, yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas kebendaan tidak berwujud
2. Pasal 814, yang mengatur mengenai hak memungut hasil atau bunga
3. Pasal 1158, yang mengatur tentang gadai atas piutang
4. Pasal 1164, yang mengatur tentang hipotek atas hak-hak tertentu.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan kebendaan tidak berwujud adalah hak-hak, termasuk didalamnya yang diatur dalam pasal 508 BW tentang kebendaan tidak berwujud yang termasuk kedalam kebendaan tidak bergerak, dan pasal 511 BW tentang kebendaan tidak berwujud yang termasuk kedalam kebendaan bergerak. Dan secara penafsiran *a'contrario* dapat dinyatakan bahwa semua kebendaan lain diluar yang disebut

dan dinyatakan sebagai kebendaan tidak berwujud adalah kebendaan berwujud. Disebut dengan kebendaan berwujud, karena memang kebendaan itu dapat dilihat keberadaannya, dan disebut kebendaan tidak berwujud karena kebendaan tersebut tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat (yang pada umumnya meliputi hak-hak atas sesuatu kebendaan yang berwujud). Pembagian benda yang paling sentral dalam BW adalah pembagian benda jenis bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509), dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena, dan sebagainya.
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 511), maksudnya adalah segala hak atas benda, misalnya hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas bunga yang dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, dan surat-surat berharga lainnya.

Benda tidak bergerak dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya (pasal 506). Jenis benda ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang masih belum dipetik dan sebagainya, serta segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan diatas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku.
2. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 508), jenis ini terbagi lagi menjadi hak-hak atau penagihan mengenai sesuatu benda yang tidak

bergerak, dan kapal-kapal yang berukuran 20 m³ keatas (dalam hukum perniagaan).

3. Benda tidak bergerak karena tujuannya (pasal 507). Termasuk kedalamnya :

- a. Pada pabrik : segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
- b. Pada perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain.
- c. Pada rumah kediaman : segala kaca, tulis-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding.
- d. Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan bangunan.

Perbedaan antar benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut sangat penting, karena menyangkut masalah ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut, yaitu mengenai hak bezit, pembebanan (bezwaring), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring), dan mengenai penyitaan (beslag). Namun pokok perhatian penulisan ini akan lebih ditujukan kepada pembebanan/penjaminan (bezwaring). Setiap benda bergerak maupun tidak bergerak bisa dijamin sepanjang mempunyai nilai ekonomis dan hak miliknya bisa dipindahtangankan. Yang membedakan nantinya adalah dilihat apakah benda

tersebut termasuk kedalam benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Setelah melihat uraian panjang lebar mengenai benda di atas, dapat dilihat sedikit gambaran dimana kiranya letak paten dalam kriteria benda dalam hukum perdata di Indonesia. Undang-undang Paten Indonesia secara jelas menyatakan bahwa Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kata hak sengaja digarisbawahi untuk menjelaskan bentuk kebendaan dari paten. Bila dibandingkan dengan bunyi pasal 499 BW yang menyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan adalah semua barang atau hak yang dapat dijadikan hak milik, maka jelas dapat diartikan paten termasuk kedalam benda. Paten merupakan benda yang berbentuk hak, bahkan hak khusus. Memang ia dikategorikan kedalam benda yang tidak berwujud dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Dengan memegang hak paten seseorang berhak untuk memungut hasil dari penemuan yang yang tercantum dalam sertifikasi hak paten tersebut. Selain itu dalam pasal 66 ayat 1 UU Paten dinyatakan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan baik

seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya dengan hak kekayaan intelektual yang lain seperti hak cipta, dan merek, paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia, jadi sebagai hak milik paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas investasi itu kepada perorangan atau badan hukum lain. Adapun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan paten didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang paten tadi.

Paten jelas dapat dipindahtangankan, yang berarti paten dapat dijadikan objek perjanjian dalam perdagangan. Dapatkah paten dijadikan sebagai objek jaminan, perlu dilihat lebih jauh. Semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak bisa dijadikan objek jaminan sepanjang mempunyai nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dipindahtangankan. Paten jelas dapat dipindahtangankan, dan secara logis memiliki nilai ekonomis, karena kalau paten tidak dianggap

sebagai benda berharga, maka pastilah dianggap tidak memerlukan perlindungan dan pengaturan khusus oleh undang-undang. Hanya saja penghitungan visual dari jumlah pasti nilai ekonomis paten tersebut yang terkadang menjadi kendala, karena tidak ada patokan resmi mengingat nilainya yang bersifat conditional. Nilai suatu paten bila akan dijaminakan tidak hanya dihitung dari biaya proses penciptaan alat yang diajukan sebagai paten tersebut, tetapi juga perkiraan nilai dan harga produk yang dihasilkan dari paten tersebut bila sudah dilempar kepasar. Inilah salah satu kendala penggunaan paten sebagai objek jaminan. Selain itu, kendala lain adalah masa atau jangka waktu paten yang terbatas, yang menyebabkan singkatnya pula waktu perjanjian kredit dengan objek jaminan paten. Namun terlepas dari kendala-kendala tersebut, secara teoritis paten dapat dijadikan objek jaminan, karena sudah memenuhi kriteria objek jaminan (sebagai benda), yaitu dapat dialihkan kepemilikannya dan mempunyai nilai ekonomis.

4. Lembaga Jaminan bagi Paten

Hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang diatur dalam buku II BW menimbulkan hak atas benda, atau yang biasa disebut hak kebendaan, yakni hak yang memberikan

kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan tersebut bersifat mutlak (absolut) yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Selain itu pada hak kebendaan ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda. Di dalam buku II BW diatur macam-macam hak kebendaan akan tetapi dalam membicarakan macam-macam hak kebendaan dalam buku II BW itu harus diingat berlakunya UUPA. Karena di dalam UUPA itu ditentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek, dicabut berlakunya dari buku II BW. Hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku II BW ini dapat dibedakan menjadi hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (ini dapat atas bendanya sendiri dan dapat juga atas benda milik orang lain), dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda miliknya sendiri misalnya hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Termasuk kedalamnya juga bezit atas benda bergerak/benda bukan tanah. Sedangkan yang memberi kenikmatan atas benda milik orang lain antara lain

adalah bezit atas benda bergerak/benda bukan tanah, hak memungut hasil atas benda benda bergerak/benda bukan tanah, serta hak pakai dan mendiami atas benda bergerak/benda bukan tanah. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah gadai sebagai jaminan untuk benda bergerak, dan hipotik sebagai jaminan untuk benda-benda tetap.

Pada dasarnya setiap benda bergerak maupun tidak bergerak bisa dijaminakan sepanjang mempunyai nilai ekonomis dan hak miliknya bisa dipindahtangankan. Yang membedakan nantinya hanya dilihat dari sudut apakah benda tersebut merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Setelah diketahui objek, selanjutnya perlu diperhatikan bentuk perikatan yang menyangkut objek tersebut, yaitu jaminan. Menurut sifatnya jaminan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dengan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan. Penjaminan paten termasuk kedalam jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Manakah yang cocok untuk paten akan dibahas berikut.

a. Gadai

Pasal 1150 BW mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata yang dalam hal ini yaitu penyerahan kekuasaan atas barang gadai. Jenis lembaga jaminan ini tidak sesuai untuk menjaminkan paten, karena bila hak paten diserahkan penguasaannya kepada bank sebagai kreditur maka pihak debitur akan mengalami kesulitan atau bahkan harus berhenti untuk melanjutkan usahanya. Jelas ini selain merugikan pihak debitur tentunya juga akan merugikan pihak kreditur, karena dengan berhentinya usaha debitur berarti kepastian debitur untuk mengusahkan pengembalian kredit akan semakin menipis.

b. Hipotek

Pasal 1162 BW mendefinisikan hipotek sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Dari definisi ini saja sudah jelas lembaga jaminan ini tidak sesuai untuk penjaminan paten, karena paten termasuk benda bergerak

c. Hak Tanggungan

Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka pemberian jaminan atas hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA hanya dapat dilakukan dengan Hak Tanggungan. Definisi hak tanggungan yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan dalam kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Jelas bahwa objek dari lembaga jaminan ini adalah hak atas tanah, dan ini berarti lembaga jaminan ini juga tidak sesuai untuk dijadikan lembaga jaminan bagi paten.

d. Fidusia

Pasal 1 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian bahwa fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Lembaga jaminan ini memberikan nilai plus dari lembaga jaminan gadai, karena benda yang dijaminakan tidak perlu berpindah dari debitur kepada kreditur. Inilah lembaga jaminan yang pas untuk penjaminan paten, karena walaupun dijaminakan debitur masih tetap dapat terus melanjutkan usahanya dan memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur sendiri akan pengembalian dana kredit yang telah diberikan kepada debitur.

Uraian diatas diharapkan bisa menjawab permasalahan pertama yang diajukan oleh thesis ini, yaitu apakah paten dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit. Paten dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk objek

jaminan perjanjian kredit bila penemu atau inventor memerlukan dana untuk memproduksi hasil penemuannya secara masal. Dan lembaga jaminan yang sesuai bagi bentuk objek jaminan ini adalah fidusia, karena pihak debitur tidak harus menyerahkan hak patennya kepada kreditur (yang tentunya tidak berdaya guna bagi debitur) selama masa kredit.



BAB III

UPAYA HUKUM BANK SELAKU KREDITUR BILA DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN

3.1 Upaya Hukum Kreditur jika Debitur Wanprestasi dalam BW

Perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan prestasi agar pihak lainnya dapat menerima prestasi tersebut. Istilah prestasi ini pada waktunya akan dihadapkan pada istilah wanprestasi sebagai bentuk cidera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban, atau yang dikenal dengan sebutan debitur. Pada dasarnya dalam suatu perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang dikehendaki oleh para pihak yang berjanji. Dalam pandangan yang demikian maka setiap perjanjian harus senantiasa dapat diupayakan untuk dilaksanakan, karena memang itulah yang diinginkan oleh para pihak. Ketidakpemenuhan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian tidaklah demi hukum menghapuskan perikatan tersebut dan karena juga tidak meniadakan perjanjian yang telah dibuat para pihak. Wanprestasi debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Seperti telah disinggung diatas bahwa dalam praktek hukum di masyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur melakukan wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Kalau prestasi dalam perjanjian dapat seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan barang yang akan diserahkan sudah ada, maka prestasi tersebut dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi kalau prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan debitur, maka kepada debitur diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.

Dalam perjanjian kredit biasanya sudah diatur dengan jelas kapan debitur harus melaksanakan prestasinya (dalam hal ini melakukan pembayaran/pelunasan hutangnya). Prestasi ini pun biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjiannya, ditambah dengan prestasi lainnya seperti membayar bunga pinjaman. Untuk menjamin terlaksananya prestasi inilah biasanya bank meminta adanya agunan yang diatur tersendiri dalam perjanjian jaminan yang merupakan

perjanjian tambahan atau yang lazim disebut perjanjian assesoir. Perjanjian kredit sebagaimana lazimnya suatu perikatan hanya melahirkan hak perorangan yang bersifat relatif dan mendudukan kreditur sebagai kreditur konkuren. Hak ini jelas tidak memberikan banyak keistimewaan bagi kedudukan kreditur, sebab dalam hak relatif ini hanya berlaku asas kesamaan, yang artinya bahwa bank selaku kreditur mempunyai kedudukan yang sederajat dengan kreditur-kreditur yang lain. Jaminan yang diberikan oleh undang-undang pun dalam posisi perjanjian kredit seperti ini adalah jaminan umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1131 BW. Berarti bahwa secara bersamaan harta debitur juga menjadi incaran para kreditur yang lain, dan bilamana terjadi pembagian harta debitur maka porsi bank sebagai salah satu kreditur konkuren tentunya akan menjadi minimal mengingat bank harus berbagi dengan kreditur-kreditur konkuren lainnya. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh bank.

Bank yang selalu berprinsip penuh kehati-hatian dalam melaksanakan peran pendanaan masyarakatnya, lazimnya selalu menutup perjanjian jaminan bersamaan dengan penutupan perjanjian kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mendongkrak posisinya kearah yang lebih kokoh dan istimewa dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Dalam

perjanjian jaminan ini para pihak sepakat untuk menetapkan suatu jaminan khusus yang dipergunakan untuk menyertai dan mendukung perjanjian pokok. Jaminan itu sendiri sebenarnya ada dua, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kalau jaminan kebendaan obyeknya adalah benda tertentu milik debitur yang diperuntukkan secara khusus bagi kreditur tertentu pula. Jaminan kebendaan ini kalau dibuat oleh para pihak adalah merupakan perjanjian kebendaan, yang artinya adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan maksud untuk melahirkan, mengubah, atau bahkan meniadakan hak kebendaan. Dari perjanjian jaminan kebendaan ini mengakibatkan munculnya hak kebendaan yang bersifat mutlak, dalam artian dapat ditegakkan kepada siapapun. Akibatnya kreditur akan berubah kedudukannya dari kreditur konkuren menjadi kreditur preference, yang artinya akan memiliki keistimewaan tertentu yang tidak akan dimiliki oleh kreditur konkuren lainnya. Bahkan kreditur preference ini harus didahulukan dan dapat mengesampingkan hak kreditur konkuren lainnya pada saat terjadinya pelunasan hutang.

Jaminan yang selalu menyertai praktek pemberian kredit oleh bank memberikan gambaran bahwa perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan selalu menyertai perjanjian pokoknya dan berfungsi sebagai pendukung. Meskipun dari

luar tampaknya kedua perjanjian itu berdiri sendiri-sendiri, namun dalam kenyataannya selalu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dalam akad kredit selalu dikemukakan dengan tegas, misalnya dengan pernyataan bahwa perjanjian jaminan tidak akan dibuat tanpa adanya perjanjian kredit. Dengan dibuatnya perjanjian jaminan ini, maka kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan akan memiliki hak kebendaan yang sangat istimewa, yang memiliki ciri-ciri pokok :

1. Hak kebendaan bersifat mutlak
2. ada *droit de suite*
3. ada preferensi
4. mengandung asas prioritas

Hak kebendaan bersifat mutlak dengan pengertian bahwa hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun, tidak hanya pada rekan sekontrak saja, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin kemudian hari terkait. Hal ini berbeda dengan hak perorangan atau hak relatif yang hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja, yakni rekan sekontrak. Bila demikian gambarannya, bisa dipahami bahwa hak kebendaan memiliki jangkauan yang lebih panjang daripada hak relatif. Dan karena hak kebendaan ini bisa ditegakkan terhadap siapapun, maka akibat hukumnya adalah bahwa setiap

orang berkewajiban untuk menghormati hak tersebut dengan ancaman gugatan ke pengadilan bagi yang tidak.

Dikatakan bahwa dalam hak kebendaan ada *droit de suite*, artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya kemanapun dan ketangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga jika berpindah tangan, maka yang bersangkutan akan terkena pula dan wajib untuk menghormatinya.

Dalam hak kebendaan ada preferensi (pasal 1133 BW), yang artinya bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan obyek hak tersebut laku dalam pelelangan. Dengan preferensi seperti ini pastilah sangat menguntungkan pemilik hak kebendaan, sebab kreditur-kreditur lain, terutama yang konkuren harus mengalah. Hanya piutang-piutang yang diistimewakan seperti yang ditentukan oleh undang-undang saja yang dapat sedikit menggeser pemilik hak kebendaan ini. Kelihatan bahwa dalam tahap pembayaran ini pemegang preferensi tak perlu bersaing dengan tagihan-tagihan lainnya. Keuntungan selanjutnya bahwa piutangnya akan dapat terbayar penuh sesuai dengan yang diharapkan dan yang sudah diperhitungkan dari awal. Dari sistem ini kemungkinan menderita kerugian dapat ditepis sedini mungkin. Ciri seperti ini jelas sangat

menggiurkan, oleh karenanya akan selalu dicari oleh para pelaku ekonomi dan mereka akan selalu berupaya bagaimana caranya agar dapat memperoleh keistimewaan tersebut.

Selain itu dalam hak kebendaan selalu ada azas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu, saat kelahiran hak itu sangat memegang peranan penting, sebab yang ada lebih dahulu akan dibayar lebih awal pula, sedang yang ada belakangan harus menunggu yang ada didepannya. Urut-urutan seperti ini mudah sekali diamati dari awal, sehingga orang akan sempat memperhitungkan resiko yang akan ada pada waktu menjelang penutupan perjanjian. Jadi dengan disediakannya lembaga jaminan khusus yang berobyek benda ini, dimaksudkan untuk mempermudah pelunasan pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur bila sewaktu-waktu debiturnya wanprestasi. Untuk tercapainya tujuan tersebut, harus didukung eksekusi yang mudah dan sederhana agar tidak banyak memakan waktu dan biaya.

Kapan seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi sering menjadi polemik tersendiri dalam wacana hukum. Persoalan ini sangat penting karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitur yang bersangkutan. Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi

maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut pasal 1267 BW, yaitu :

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula merupakan kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Untuk suatu gugatan pemenuhan hanya disyaratkan bahwa tuntutan yang bersangkutan (telah) dapat ditagih. Sebaliknya gugatan ganti rugi baru dapat dikabulkan jika debitur lalai. Karena sebab lalainya debitur merupakan syarat untuk dikabulkannya gugatan ganti rugi, maka penting menyelidiki timbulnya keadaan lalai tersebut. Kadang-kadang untuk hal ini disyaratkan pernyataan lalai, atau dalam hal-hal lain debitur dinyatakan lalai demi hukum. Untuk menentukan apakah gugatan ganti rugi harus didahului suatu pernyataan lalai atau tidak, perlu dijelaskan sifat fungsi pernyataan

lalai. Apabila para pihak dalam kontrak tidak menentukan kapan harus melakukan prestasi, ini tidak berarti debitur yang tidak segera memenuhi kewajibannya telah melakukan wanprestasi. Lazimnya kepada debitur diberikan kelonggaran tertentu untuk memenuhi kewajibannya. Pernyataan lalai (pemberitahuan dari kreditur kepada debitur) bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian. Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu (yang wajar) yang dicantumkan didalam pernyataan lalai terlampaui tanpa adanya pemenuhan. Mengenai bentuk pernyataan lalai, pasal 1238 BW mensyaratkan suatu perintah atau akta lain yang sejenis. Yang dimaksudkan dengan perintah oleh pembuat undang-undang adalah exploit juru sita. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis oleh peradilan diartikan sebagai sesuatu yang tertulis (dengan kebebasan bentuk), misalnya surat, telegram, fax, telex. Jadi somasi lisan tidak memiliki kekuatan sebagai pernyataan lalai. Didalam pernyataan lalai harus jelas dicantumkan hal-hal seperti : apa yang dituntut, dasar tuntutan, dan tanggal paling lambat untuk pemenuhan prestasi. Selain itu harus jelas disampaikan bahwa itu adalah somasi untuk pemenuhan bukan permintaan pemenuhan.

Ketentuan tentang ganti rugi dalam BW diatur pada pasal 1234 sampai dengan 1252. Dari pasal-pasal itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *ganti rugi* adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. *Biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. *Rugi* adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan *bunga* adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. Code civil Perancis memperinci ganti rugi itu dalam 2 unsur yaitu "*dommages*" dan "*interest*". *Dommages* meliputi apa yang dinamakan biaya dan rugi sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan *interest* sama dengan bunga dalam arti keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan.

Kendatipun debitur yang wanprestasi dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar ganti kerugian, namun kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur jumlahnya tidak dapat diperhitungkan dengan sekehendak hati, melainkan dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang.

Pembatasan pertama untuk segala macam wanprestasi disebutkan dalam pasal 1248 BW yang menentukan bahwa walaupun jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan

oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah dihitung atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Yang dimaksud dengan akibat langsung dalam pasal 1248 BW itu adalah suatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan daripada hal dilakukannya suatu wanprestasi. Namun pendefinisian seperti ini masih agak kabur, karena pengertian jauh disini tidak jelas dan mengambang. Oleh karena itu biasanya dalam praktek hakimlah pada akhirnya yang harus menetapkan ini in konkrito menurut rasa keadilan masyarakat. Menurut teori tentang sebab akibat yang lazim dianut sekarang yaitu teori adequate veroo zaking, suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.

Pembatasan yang kedua termuat dalam pasal 1247 BW yang menentukan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan tersebut karena suatu tipu daya yang dilakukan oleh debitur. Pasal 1247 BW ini jelas membedakan antara debitur yang jujur dan debitur yang tidak jujur.

Apabila debitur jujur maka yang harus digantinya hanyalah kerugian yang sejak semula dapat dikira akan terjadi. Sedangkan apabila debitur tidak jujur maka ia juga harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang akan terjadi.

Pembatasan yang ketiga terdapat dalam pasal 1250 BW yng mengatur tentang "*bunga moratoir*" yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.
2. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh siberpiutang.
3. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka pengadilan kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Dari bunyi pasal 1250 BW di atas ini dapat disimpulkan bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di muka pengadilan. Sedangkan bunga menurut pasal 1767 BW adalah bunga menurut Staatsblad tahun 1848 No. 22 besarnya 6% setahun. Besarnya bunga moratoir yang adil menurut perasaan masyarakat sebenarnya banyak berkaitan dengan keadaan perekonomian dan moneter dalam masyarakat, yang keadaannya tidak selalu tetap dari masa-kemasa akan tetapi selalu berubah-ubah. Bagaimana keadaan perekonomian dan keuangan dalam masyarakat dan negara kita yang sesungguhnya dan bagaimana perkembangannya adalah bidang yang lebih banyak ditelaah dan diketahui kalangan perbankan. Oleh karena itu buat menetapkan besarnya bunga moratoir yang adil, sebaiknya disesuaikan dan didasarkan kepada besarnya bunga deposito yang diberikan secara resmi oleh bank pemerintah. Dengan cara ini kepastian hukum sejauh mungkin dapat dicapai, karena bank pemerintah menetapkan besarnya bunga deposito tersebut secara resmi dan diumumkan kepada masyarakat. Dan karena penetapan besarnya bunga deposito ini benar-benar didasarkan kepada situasi dan kondisi perekonomian dan moneter yang

sesungguhnya, maka besarnya bunga tersebut ditetapkan secara adil menurut keadaan tertentu.

Selanjutnya pasal 1251 BW menentukan bahwa bunga dari uang pokok hanya dapat berbunga, apabila hal itu dituntut di muka pengadilan atau karena ditetapkan dalam perjanjian khusus, asal tuntutan dan perjanjian khusus tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun. Bunga ini lazim dinamakan anatocisme.

Sedangkan pasal 1252 BW mengatur tentang bunga dari uang pokok berupa pendapatan-pendapatan yang sudah dapat ditagih seperti uang gadai, uang sewa dan bunga abadi atau bunga selama hidupnya seseorang. Bunga dari uang pokok semacam inipun hanya terhitung semenjak diajukan tuntutan di muka pengadilan atau dibuatnya perjanjian. Sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, pasal 1249 BW secara umum memberi kemungkinan kepada para pihak untuk menentukan tersendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian. Pasal 1249 BW selengkapnya berbunyi : "Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu".

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi adalah diajukannya tuntutan untuk pembatalan perjanjian. Pengertian pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian, akan tetapi karena debitur telah melakukan wanprestasi. Selain dapat mengajukan tuntutan yang lain yaitu pembatalan perjanjian dan ganti kerugian, ganti kerugian saja, pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Dalam perjanjian timbal balik selalu hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hukum Romawi dikenal asas yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, maka pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya. Dalam perkembangannya asas ini dituangkan dalam pelbagai bentuk. Dan BW sendiri yang mengikuti Code Civil Perancis memilih sebagai asas syarat batal seperti tercantum dalam pasal 1266 yang berbunyi sebagai berikut : "(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan perjanjian-perjanjian yang bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya; (2) Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim; (3) Permintaan ini juga harus

dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian; (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu :

1. Perjanjiannya harus bersifat timbal balik
2. Harus ada wanprestasi
3. Harus dengan keputusan hakim

Perjanjian yang bersifat timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, misalnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Jika dalam perjanjian timbal balik ini salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya artinya wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan. Namun sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan teguran/ Pernyataan lalai lebih dahulu, dan wanprestasi yang dijadikan alasan harus mengenai hal yang prinsipil sekali, jika tidak pembatalan tidak dapat dilakukan. Pembatalan tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi, melainkan harus dimintakan kepada hakim dan hakimlah yang akan

membatalkan perjanjian tersebut dengan keputusannya. Jadi keputusan hakim disini bersifat konstitutif (membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat), bukan bersifat deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat). Dengan demikian wanprestasi hanyalah sebagai alasan hakim menjatuhkan keputusannya yang membatalkan perjanjian itu. Karenanya hakim menurut keadaan berwenang untuk memberikan tenggang waktu selama-lamanya satu bulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya (ayat 4). Dalam memberikan waktu tersebut sudah tentu hakim harus mempertimbangkan apakah debitur dapat memenuhi prestasi dan apakah prestasi tersebut masih ada manfaatnya bagi kreditur. Tenggang waktu yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi prestasi tersebut disebut dengan "terme de grace" (jangka waktu pengampunan). Jadi tuntutan kreditur untuk membatalkan perjanjiannya dengan debitur tidak selamanya harus dikabulkan hakim, melainkan hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan debitur. Jika ternyata wanprestasi yang dilakukan debitur hanyalah mengenai hal yang kecil saja maka tuntutan kreditur untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Akan tetapi jika wanprestasi yang dilakukan debitur ternyata cukup besar sehingga sangat merugikan kreditur maka tuntutan kreditur untuk membatalkan

perjanjian akan dikabulkan oleh hakim. Wewenang hakim untuk menilai besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan debitur ini dinamakan wewenang discretionair. Bilamana hakim dengan keputusannya telah membatalkan perjanjian, maka hubungan hukum antara para pihak yang semula mengadakan perjanjianpun menjadi batal, sehingga masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasinya. Apabila salah satu pihak sudah memenuhi prestasinya, maka ia dapat menuntut pihak lainnya yang wanprestasi untuk mengembalikannya atau jika tidak mungkin lagi maka harganya saja. Pihak yang mengajukan pembatalan perjanjian berhak juga untuk menuntut ganti kerugian kepada debitur sebagai akibat daripada wanprestasi yang dilakukan.

3.2. Kedudukan Bank selaku Kreditur dalam Perjanjian Kredit

Sebagaimana umumnya dalam perjanjian jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit, selain penegasan tentang penyerahan benda tertentu oleh debitur sebagai jaminan, biasanya juga ditetapkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi debitur, antara lain pemeliharaan benda obyek jaminan, mengasuransikan benda obyek jaminan bagi kreditur dan sebagainya. Di lain pihak kepada bank ditetapkan pula hak-hak apa saja yang dapat dimilikinya

yang dapat menguatkan kedudukan bank sebagai kreditur. Sebagai kreditur biasanya bank memperjanjikan

1. Hak menuntut penyerahan benda obyek jaminan, bahkan apabila benda tersebut dikuasai oleh pihak ketiga untuk dapat merealisasikan pembayaran hutang debitur.
2. Hak untuk melelang benda obyek jaminan yang diseahkan kepada bank dan memperhitungkan hasil pelelangan dengan pembayaran kredit yang terdiri dari hutang pokok, bunga serta biaya, termasuk biaya lelang dan pengeluaran yang perlu dalam pelelangan.
3. Hak untuk dapat masuk ketempat penyimpanan benda dan melakukan pengecekan serta melakukan tindakan yang diperlukan dengan biaya debitur.

Dalam perjanjian kredit, debitur dikatakan melakukan wanpretasi jika ia tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikannya dengan pihak bank. Kriteria wanprestasi ini dapat berupa kelalaian pembayaran angsuran, tidak melakukan pembayaran pada waktunya, atau sama sekali tidak mau melaksanakan pembayaran. Menurut ketentuan SE Bank Indonesia No. 26/14/BPPP tertanggal 29 Mei 1993, kolektibilitas kredit terdiri dari :

1. Kredit lancar

2. Kredit kurang lancar
3. Kredit yang diragukan
4. Kredit macet.

Kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet termasuk yang disebut dalam istilah perbankan sebagai kredit bermasalah dan secara hukum ini merupakan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kredit digolongkan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar atau diragukan. Menurut SK Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari, Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang itu jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut. Upaya bank dalam rangka penyelamatan kredit sering terbentur pada berbagai kesulitan antara lain :

1. Prospek usaha debitur nasabah masih baik, tetapi debitur tidak memperlihatkan sikap kooperatif dengan pihak lain.
2. Sulit mencari pembeli dalam rangka penjualan asset perusahaan debitur yang tidak produktif.
3. Dalam kredit sindikasi sering terjadi ketidaksamaan pendapat antara bank mengenai cara penyelamatan bank.

4. Sering terjadi setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Apabila terjadi kredit macet, dimana debitur dalam keadaan sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran, maka dalam hal ini secara yuridis seharusnya jaminan akan merupakan sarana yang paling tepat, namun dalam praktek perbankan karena penilaian ditekankan kepada segi ekonomi, maka fungsi jaminan secara yuridis hanya akan berperan pada tahap akhir apabila jalan lain tidak dapat menyelesaikannya. Dalam praktek perbankan apabila terjadi kredit macet upaya yang biasa dilakukan oleh bank (pada setiap bank mempunyai aturannya sendiri) adalah :

1. Reschedulling

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (willingness to pay) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan dana atau likuiditas.

2. Reconditioning

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau keseluruhan bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau keseluruhan kredit menjadi equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan. Atau dengan kata lain kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. Restructuring

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut: (1) penambahan dana bank; (2) Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau; (3) konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

4. Liquidation

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang.

Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah juga sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan :

- a. menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank;
- b. penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya;
- c. bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah
- d. agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar hutang debitur
- e. agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.

Cara manapun dapat dilakukan asalkan kredit tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan.

Meskipun peran jaminan dalam perjanjian kredit seakan-akan kurang berarti, namun dalam praktek justru jaminan ini memberikan keamanan bagi kreditur, karena justru jaminan secara yuridis ini yang memberikan kepastian hukum pelunasan dan pengembalian kredit yang disalurkan. Masalahnya sekarang jaminan yang mana yang efektif untuk

dieksekusi, apakah jaminan pokok atau jaminan tambahan. Karena apabila jaminannya cukup hanya jaminan pokok apabila jaminannya benda mungkin tidak masalah, tetapi bila jaminan pokoknya berupa proyek suatu usaha akan menimbulkan masalah efektifitas untuk dieksekusi. Secara logika, jaminan yang efektif untuk dieksekusi bagi jaminan pokok hanyalah benda yang dibiayai oleh kredit, sedangkan yang paling efektif lagi adalah jaminan tambahan karena jaminan ini adalah harta debitur yang tidak ada kaitannya dengan kredit yang dimohonkan sehingga dapat menuntaskan masalah kredit macet ini.

Untuk perjanjian kredit dengan obyek jaminan berupa paten maka perlu diperhatikan lebih lanjut masalah likuiditas dari paten tersebut. Bila bank merasa bahwa sebagai obyek jaminan pokok paten masih kurang efektif untuk menjamin keamanan kreditnya, maka bank bisa mengajukan permintaan jaminan tambahan yang efek likuiditasnya lebih baik dibandingkan paten tersebut.

Kalau dilihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bank lebih memilih cara non litigasi dalam penyelesaian masalah dengan debiturnya terutama yang berkaitan dengan kredit macet. Selama penagihan kredit macet dapat dilakukan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah debitur, penagihan kredit melalui proses litigasi

di pengadilan tidak akan dilakukan oleh bank. Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh bank apabila debitur beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan baik untuk melunasi kredit itu, sedangkan debitur masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya itu.

3.3. Fidusia sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Diri Bank selaku Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Paten sebagai Obyek Jaminan

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 BW. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin

meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur preference. Selain itu, kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat resiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, memberikan keuntungan secara ekonomis bagi para pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga gadai. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan terus dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar. Menurut teori fidusia, pemberi fidusia menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada penerima fidusia. Penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi. Kreditur memiliki sebatas jaminan hutang. Dalam perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung kepada suatu syarat, yakni apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Hal ini berarti bahwa kreditur penerima

jaminan fidusia belum sepenuhnya sebagai pemilik benda. Hak miliknya bersifat terbatas sebagai pemilik jaminan. Oleh karena itu, dalam praktek perkreditan dengan jaminan masih terdapat dua gejala hukum yang masih belum tuntas pemecahannya, yakni **pertama**, pemberi jaminan fidusia sejak ditandatangani akta perjanjian fidusia berubah kedudukannya sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atau peminjam atau pemakai dan bukan lagi sebagai pemilik benda, **kedua**, pemberi jaminan fidusia bukan pemilik benda secara yuridis tetapi sebagai pemilik manfaat.

Dalam hal yang pertama, pengalihan hak milik atas benda jaminan fidusia membawa akibat hukum bahwa debitur pemberi jaminan fidusia semula sebagai pemilik kemudian berubah sebagai peminjam pakai. Sebaliknya, dalam hal yang kedua pihak debitur pemberi jaminan fidusia tetap merupakan pemilik benda jaminan yang memanfaatkan barang tersebut sedangkan kreditur penerima jaminan fidusia hanya menerima penyerahan benda sebagai jaminan hutang dalam arti yuridis. Konsekuensi pendirian tersebut menciptakan dua aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia, tidak terjadi pemisahan hak milik. Aliran kedua berpendapat bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi pemisahan hak milik. Dalam sistem eropa kontinental tidak dikenal adanya konsep pemisahan hak milik, sedangkan dalam

sistem anglo saxon penguasaan atas hak milik benda dapat terpisah seperti pada konsep trust yang dikenal dengan hak milik secara yuridis dan hak milik secara ekonomis. Konsep pemisahan hak milik tersebut berlaku bagi jaminan fidusia sebagaimana yang dikatakan oleh O.K. Brahn.

Menurut teori kepemilikan (title theory), bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia, kreditur adalah sebagai pemilik yang sempurna dari benda yang dijaminkan. Berdasarkan teori ini perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter perorangan. Teori ini merupakan awal dari perkembangan jaminan fidusia yang masih bersifat konvensional dan kurang dapat menjawab persoalan hukum jaminan fidusia secara memuaskan. Menurut teori jaminan (liens theory), bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan analogi dari gadai dan memiliki karakter kebendaan. Kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik yang terbatas dalam arti sebagai pemilik jaminan. Setelah lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, terjadi perubahan pandangan bahwa karakter jaminan fidusia bukan sebagaimana yang dikenal dalam teori kepemilikan dan bukan pula sebagai analogi dari tetapi merupakan perjanjian jaminan kebendaan yang murni dan diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Dengan karakter kebendaan, status kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik

benda jaminan. Dilihat dari aspek hukum perikatan, hak kreditur sebagai pemilik benda jaminan baru muncul apabila dipenuhinya syarat tangguh yang tercantum dalam pasal 1263 BW. Jadi, dengan syarat menangguhkan ini, menyebabkan suatu perikatan belum mempunyai daya kerja perikatan atau pemenuhan perikatan belum lagi dapat dilaksanakan. Lahirnya kepemilikan benda jaminan fidusia bagi kreditur adalah pada saat dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Dalam praktek masih dijumpai adanya perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Alasannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibuat untuk jangka waktu yang pendek dan nilai jaminannya kecil.

Sebelum keluarnya UU Jaminan Fidusia, para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat perjanjian jaminan fidusia. Pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat assesor dan pendapat kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit bank. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokoknya.

Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan. Kelalaian debitur ini merupakan bukti adanya wanprestasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dari isi akta jaminan fidusia, pengaturan tentang wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam 3 hal yakni pertama, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak ditentukan apakah wanprestasi tersebut didahului dengan pernyataan lalai dengan cara peneguran kepada debitur. Kedua, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat sejenis lainnya. Ketiga, masalah wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Dari fakta yuridis tersebut, wanprestasi menimbulkan akibat hukum dengan melahirkan hak kepada kreditur penerima fidusia. Permasalahannya terletak apakah hak yang lahir dari wanprestasi tersebut

mengakibatkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dalam praktek terdapat kecenderungan bahwa bank akan menguasai benda jaminan kalau debiturnya macet, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh UU Perbankan, dimana kreditur penerima jaminan fidusia hanya berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia baik atas dasar titel eksekutorial, lelang atau penjualan dibawah tangan. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia berkewajiban untuk menyerahkannya kepada kreditur penerima jaminan fidusia.

Apabila kreditur penerima jaminan fidusia menggunakan haknya tersebut, debitur pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya 7 hari setelah peneguran pertama), kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam penguasaan debitur ataupun penguasaan pihak ketiga. Meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidaklah dilarang oleh UU Jaminan Fidusia. Dari hasil penjualan barang jaminan, apabila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya

lain-lain, dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari obyek jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur pemberi jaminan fidusia tetap terikat atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditur penerima jaminan fidusia.



BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan terutama dalam perjanjian kredit, mengingat paten dapat dikategorikan sebagai benda. Paten memiliki ciri-ciri sebagai benda, yaitu dapat dihaki sehingga bisa menjadi obyek hak milik, dapat dipindahtangankan, dan juga memiliki nilai atau value. Namun penggunaan paten sebagai obyek jaminan dalam perjanjian kredit bukanlah hal yang umum, mengingat beberapa kekurangan paten bila dibandingkan obyek-obyek jaminan lain yang lebih likuid.
- b. Banyak sekali upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur bila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan paten sebagai obyek jaminannya. Diantaranya dengan mengajukan tuntutan ganti rugi. Namun biasanya dalam praktek, perbankan lebih memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian masalah ini, yaitu

dengan jalan mengadakan restrukturisasi, rescheduling, dan lainnya. Atau dengan cara lain adalah dengan melakukan lelang sendiri terhadap obyek jaminan. Bila ternyata debitur bukanlah nasabah yang beritikad baik maka barulah bank menggunakan jalur litigasi untuk penyelesaian permasalahan ini.

2. Saran

Perkembangan ekonomi tidak pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangannya ini tentunya harus dibingkai dengan aturan hukum yang jelas, konkrit dan fleksibel. Sebaiknya pelaku bisnis terutama perbankan melihat juga berbagai alternatif lain sebagai obyek collateral dal menjalankan tugas mereka sebagai badan pembiayaan masyarakat. Paten bukanlah obyek yang terlalu sempurna sebagai obyek jaminan, tetapi merupakan alternatif yang cukup baik mengingat paten juga merupakan perlindungan hukum bagi inventor untuk menjalankan invensinya.

Bila bank masih merasa paten kurang likuid atau kurang aman, maka dalam praktek masih dapat diajukan jaminan tambahan yang dapat memback-up likuiditas dari paten tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1993

Friedman Lawrence M. dan Stewart Macaulay, Law and The Behavioral Sciences, The Bobbs, Merrill Co., Inc., New York, 1969

Fuady Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung

Griffith Phillips, Harmonisation of Patent Laws - The WIPO Long Term Goal, Majalah Hukum Yuridika, No. 3 & 4 Tahun XIII, Surabaya, 1998

Hasan Djuhaendah, Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, Jakarta 1998

Hasibuan Malayu s.p., Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Hernoko A. Yudha, Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan, Diktat Perkuliahan Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

-----, Perkembangan Konsep-konsep Hukum Perjanjian, Surabaya, 2001

Himawan Charles, Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran Ilmu Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober, 1995

Ibrahim Johannes, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV. Utomo, Bandung, 2003

Isnaeni Moch., Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996

-----, Perjanjian sebagai Bingkai Kegiatan Bisnis, Surabaya, Januari, 2002

Kamelo Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, PT. Alumni, Bandung, 2004

Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty.Ltd bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002

Nieuwenhuis J.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Surabaya, 1985

Prodjodikoro R. Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung, 1992

Silalahi Pande Radja, Profesionalisme dan Etika Pengusaha terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC, diselenggarakan SEMA Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya, 1997

Simatupang Richard Burton, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Sinungan Muchadarsyah, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Shineka Cipta, Jakarta, 1994

Sofwan Sri soedewi Masjchoen, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, Juli, 1974

Suhardi Gunarto, Hukum Pembiayaan, Bahan Kuliah Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Sutantio Retnowulan, Proyek Peningkatan Pertimbangan Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, Pendalaman Materi I, II, dan III, Jakarta, 1993

Syahdeni Sutan Remy, Memadai Perindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana ?, Orasi Ilmiah pada Peringatan Lustrum VIII/Dies Natalis XL universitas Airlangga, Nopember, 1994

-----, Penegakan Hukum dari Transaksi Berjaminan : Proses Litigasi dan Eksekusi Jaminannya, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, Jakarta, 1998

Syahrani Riduan, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2000

Webster Third International Dictionary

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

UU NO. 7 TAHUN 1992 Jo UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN MEREK